

Perizinan sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran Berdasarkan UU PPLH dan Implementasinya terhadap Usaha Peternakan Sapi di Desa Sukajaya Kecamatan Lembang

Agung Refazli Miftanul Falah^{*}, Neni Ruhaeni

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

agungrefazli@gmail.com, nenihayat@unisba.ac.id

Abstract. Licensing as an instrument to prevent environmental pollution in Sukajaya Village, Lembang Subdistrict, where most of the people are cattle farmers. The practice of disposing cow dung waste directly into ditches causes environmental pollution. Based on Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management (UUPPLH), pollution can be prevented by good waste management, one of which is through licensing. This research uses a normative juridical method with a legal approach, including primary legal materials such as UUPPLH, the Job Creation Law, and West Bandung Regent Regulations, as well as secondary and tertiary legal materials. Data analysis was conducted qualitatively with a descriptive approach and deductive thinking method. The results showed that licensing plays an important role in the supervision and prevention of environmental pollution. Although UUPPLH regulates waste management mechanisms, its implementation has not been effective, especially in the livestock sector in Sukajaya Village. The main contributing factors are the lack of supervision, law enforcement, and farmers' understanding of licensing and appropriate waste management. Therefore, improved supervision, education and collaboration between the government, farmers and the community are needed to ensure regulatory compliance and support environmentally friendly practices to create sustainable environmental management.

Keywords: *Environmental pollution, Livestock Waste, Licensing.*

Abstrak. Perizinan sebagai instrumen pencegahan pencemaran lingkungan di Desa Sukajaya, Kecamatan Lembang, yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai peternak sapi. Praktik pembuangan limbah kotoran sapi secara langsung ke selokan menimbulkan pencemaran lingkungan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), pencemaran dapat dicegah dengan pengelolaan limbah yang baik, salah satunya melalui perizinan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan hukum, meliputi bahan hukum primer seperti UUPPLH, Undang-Undang Cipta Kerja, dan Peraturan Bupati Bandung Barat, serta bahan hukum sekunder dan tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan metode berpikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perizinan berperan penting dalam pengawasan dan pencegahan pencemaran lingkungan. Meskipun UUPPLH mengatur mekanisme pengelolaan limbah, implementasinya belum efektif, terutama di sektor peternakan di Desa Sukajaya. Faktor utama penyebabnya adalah kurangnya pengawasan, penegakan hukum, serta pemahaman peternak tentang perizinan dan pengelolaan limbah yang sesuai. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan, edukasi, dan kolaborasi antara pemerintah, peternak, dan masyarakat untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan mendukung praktik ramah lingkungan guna menciptakan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Kata Kunci: *Pencemaran Lingkungan, Peternakan, perizinan.*

A. Pendahuluan

pemilik pabrik rumahan yang memerlukan air bersih cukup banyak untuk proses produksi sehingga mereka harus mengeluarkan biaya lebih untuk membeli air bersih. Keberadaan peternakan sapi di Desa Sukajaya Kecamatan Lembang tidak seluruhnya mempunyai izin, hal ini dikarenakan Sebagian besar peternak berada dalam naungan KPSBU yang tentu saja sudah memiliki izin. Akan tetapi hal ini menjadi sebuah permasalahan dikarenakan kurangnya pengawasan dan juga edukasi terhadap para peternak sehingga dapat mempersulit upaya pengawasan, padahal setiap kegiatan usaha yang membuang limbah ke sumber air wajib memiliki izin, termasuk peternakan wajib memiliki izin usaha peternakan, dan keberadaan izin usaha peternakan ini dimaksudkan sebagai instrument hukum untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 16 tahun 2013 pasal 4 ayat (1) tentang Petunjuk pelaksanaan perizinan pembuangan air limbah menjelaskan bahwa setiap orang, baik perseorangan atau badan yang menyelenggarakan pembuangan air limbah ke sumber air, wajib mendapatkan izin dari Bupati.

Sebetulnya hal ini telah diatur didalam UUPPLH Pasal 72 yang menjelaskan bahwa kewajiban pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan, kenyataannya pengawasan terhadap pembuangan limbah kotoran hewan oleh para peternak masih belum optimal. Banyaknya peternak yang membuang limbah kotoran langsung ke sumber aliran air atau lahan terbuka tanpa adanya pengolahan yang memadai, yang hal tersebut dapat menyebabkan pencemaran air dan tanah di sekitarnya.

Salah satu sektor yang terdampak adalah sektor pariwisata, terutama di daerah yang memiliki daya tarik wisata alam, seperti Desa Sukajaya yang memiliki potensi alam pegunungan dan sumber air yang sebelumnya bersih. Penurunan kualitas air dan terjadinya pencemaran dapat merusak citra daerah sebagai destinasi wisata, yang berdampak pada penurunan jumlah wisatawan dan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, upaya penanggulangan pencemaran harus dilakukan secara holistik dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta. Adapun kendala dalam pengawasan terhadap izin ini sangat dipengaruhi oleh kurangnya kesadaran dari sebagian besar peternak dan minimnya pemahaman mereka terhadap pentingnya izin lingkungan dan dampak dari pencemaran. Hal ini juga diperburuk oleh keterbatasan sumber daya di tingkat pemerintahan yang harus menangani banyaknya usaha peternakan yang tersebar di wilayah yang cukup luas.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perizinan sebagai instrument pencegahan pencemaran berdasarkan UUPPLH?
2. Bagaimana implementasi pengaturan perizinan sebagai instrument pencegahan pencemaran terhadap pelaku usaha peternakan di Desa Sukajaya Kecamatan Lembang?

Selanjutnya, tujuan tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan perizinan sebagai instrument pencegahan pencemaran lingkungan berdasarkan UUPPLH.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi pengaturan perizinan sebagai instrument pencegahan pencemaran terhadap pelaku usaha peternakan di Desa Sukajaya Kecamatan Lembang.

B. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan atau data sekunder. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui identifikasi dan inventarisasi peraturan hukum positif, serta penelaahan bahan pustaka seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan sumber-sumber hukum lain yang relevan dengan masalah hukum yang diteliti. Selain itu, dalam penelitian ini juga dilakukan pengambilan data melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait untuk memperoleh informasi lebih mendalam mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan perspektif langsung dari narasumber mengenai implementasi peraturan hukum terkait. Data yang diperoleh dari penelitian ini kemudian dianalisis secara kualitatif, menghasilkan data deskriptif yang tidak melibatkan rumus atau angka. Proses analisis menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu dimulai dengan pengetahuan umum dan berakhir pada kesimpulan khusus yang relevan dengan topik penelitian.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perizinan Sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran Berdasarkan UUPPLH

Dalam instrument pencegahan terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan salah satunya yaitu terkait perizinan. Perizinan juga merupakan salah satu perwujudan untuk mengendalikan pengelolaan lingkungan hidup sebagai pembatasan untuk kegiatan atau aktivitas manusia. Perizinan lingkungan hidup sendiri bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup bagi kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Perizinan memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai tanggung jawab pelaku usaha atau individu terhadap lingkungan, serta cara-cara yang dapat diterapkan untuk mencegah atau mengurangi dampak pencemaran. Perizinan berperan sebagai instrumen hukum yang penting dalam pengaturan kegiatan yang berpotensi merusak atau mencemari lingkungan. Melalui mekanisme perizinan, seperti izin lingkungan dan izin usaha pemanfaatan sumber daya alam, pemerintah dapat menetapkan kerangka hukum yang jelas mengenai tanggung jawab pelaku usaha atau individu terhadap lingkungan. Proses perizinan ini tidak hanya mencakup evaluasi dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan oleh suatu kegiatan, tetapi juga menetapkan syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi oleh pemohon izin.

Selain itu, perizinan lingkungan memberikan panduan tentang cara-cara yang dapat diterapkan untuk mencegah atau mengurangi dampak pencemaran. Dalam proses perizinan, pelaku usaha diwajibkan untuk menyusun rencana pengelolaan lingkungan yang mencakup langkah-langkah mitigasi dan pemantauan dampak lingkungan. Hal ini mendorong pelaku usaha untuk lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya alam dan meminimalkan risiko pencemaran.

Berdasarkan pasal 14 UUPPLH terdapat beberapa instrument pencegahan dalam pencemaran salah satunya yaitu perizinan. Perizinan memainkan peran penting sebagai instrumen pencegahan dalam pencemaran lingkungan. Salah satu aspek utama dari proses perizinan adalah evaluasi dampak lingkungan, yang sering kali diwajibkan melalui dokumen seperti analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Proses penyusunan AMDAL ini melibatkan analisis mendalam mengenai dampak yang mungkin timbul dari kegiatan usaha, serta rencana mitigasi yang harus diterapkan untuk mengurangi dampak negatif tersebut. Dengan adanya kewajiban ini, diharapkan pelaku usaha dapat lebih bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatan mereka dan menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan.

Apabila pelaku usaha yang tidak termasuk dalam kategori wajib AMDAL, seperti usaha mikro dan kecil, diwajibkan untuk memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL). UKL-UPL merupakan dokumen yang lebih sederhana dan dirancang untuk kegiatan yang memiliki dampak lingkungan yang lebih kecil. Meskipun prosesnya lebih ringkas, UKL-UPL tetap mengharuskan pelaku usaha untuk merencanakan langkah-langkah pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang sesuai. Pada saat ini setelah berlakunya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atau selanjutnya disebut UUCK ketentuan mengenai kategori pelaku usaha yang wajib AMDAL tidak terdapat perubahan, akan tetapi mengenai kategori usaha UKL-UPL terdapat perubahan yang dimana didalam UUCK disebutkan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memenuhi standar UKL-UPL.

Pemenuhan standar yang dimaksud tersebut adalah yang dinyatakan oleh pelaku usaha dalam pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang diintegrasikan ke dalam Nomor Induk Berusaha atau NIB. Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan tersebut dilakukan terhadap kegiatan yang termasuk dalam kategori berisiko rendah. Instrumen perizinan memberikan dampak yang besar dalam hal pencegahan pencemaran, namun tentunya hal tersebut harus didukung dengan adanya pengawasan lebih lanjut oleh pemerintah.

Pengawasan yang ketat oleh pemerintah juga sangat penting untuk memastikan bahwa para pelaku usaha dapat mematuhi ketentuan perizinan yang ada sebagaimana yang dijelaskan didalam UUPPLH Pasal 72 yang menyatakan bahwa Menteri, Gubernur, atau Bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.

Penegakan hukum yang konsisten akan memberikan efek jera bagi pelanggar dan mendorong para pelaku usaha untuk lebih bertanggung jawab dalam mengelola limbah mereka.

Dengan demikian, pengaturan perizinan berdasarkan UUPPLH yang sudah dikuatkan dengan UUCK bahwa memang perizinan itu dapat menjadi instrumen pencegahan pencemaran lingkungan bagi para pelaku usaha.

Implementasi Pengaturan Perizinan Sebagai Instrument Pencegahan Pencemaran Terhadap Pelaku Usaha Peternakan Di Desa Sukajaya Kecamatan Lembang

Implementasi pengaturan perizinan sebagai instrument pencegahan pencemaran di Desa Sukajaya, Kecamatan Lembang, merupakan isu yang sangat penting untuk dibahas, terutama dalam konteks peternakan. Di desa ini, telah terjadi dampak pencemaran yang signifikan, yang dirasakan tidak hanya oleh para peternak, akan tetapi juga oleh para pemilik usaha di Desa Sukajaya tersebut yang khususnya yang telah penulis wawancara yaitu pemilik pabrik tahu, pabrik toge dan juga dampak terhadap masyarakat setempat. Pencemaran yang terjadi, baik itu berupa limbah feses, urin, maupun sisa dari pakan ternak tersebut yang dibuang secara langsung ke saluran air oleh para peternak telah mengganggu aktivitas ekonomi dan juga mengancam kesehatan masyarakat. Sayangnya, hingga saat ini belum ada upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah maupun Dinas Lingkungan Hidup untuk mengatasi permasalahan ini. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang ada dan juga implementasinya di lapangan

Peternak di Desa Sukajaya seharusnya dapat mematuhi regulasi yang telah diatur didalam UUPPLH maupun UUCK. Berdasarkan UUPPLH, pelaku usaha yang berpotensi menimbulkan dampak yang besar terhadap lingkungan maka diwajibkan untuk Menyusun dokumen AMDAL. Namun dalam tatannya praktiknya, banyak peternak yang belum memahami bahkan mengetahui bahwa mereka harus menerapkan kewajiban ini. Selain itu juga didalam UUCK juga memberikan kerangka hukum yang lebih sederhana untuk usaha yang ber skala kecil dan menengah, termasuk peternakan dapat melalui dokumen UKL-UPL.

Kewajiban ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan peternakan dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan dan juga tidak merugikan masyarakat sekitar. Berdasarkan regulasi yang berlaku, peternak di Desa Sukajaya ini memiliki kewajiban untuk melakukan pengelolaan yang baik. Selain itu, peternak juga diwajibkan untuk mematuhi standar operasional prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah terkait pengelolaan limbah dan pencegahan pencemaran. Kewajiban ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi lingkungan, akan tetapi untuk menjaga kesehatan masyarakat dan juga keberlanjutan usaha peternakan itu sendiri. Meskipun regulasi tersebut telah ada, implementasinya di lapangan masih sangat minim. Di Desa Sukajaya, belum ada Tindakan nyata dari pemerintah untuk menegakan regulasi ini. Hal ini terlihat dari bagaimana kurangnya pengawasan terhadap kegiatan peternakan yang telah mencemari lingkungan.

Setiap pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan dan tidak merugikan masyarakat. Ketidakpatuhan terhadap regulasi dapat berakibat pada kerugian yang lebih besar, baik bagi pelaku usaha itu sendiri maupun masyarakat sekitar. Bukti nyata dari tidak adanya implementasi regulasi ini dapat dilihat dari kerugian yang dialami oleh masyarakat di Desa Sukajaya dan juga pelaku usaha. Pabrik tahu dan juga pabrik toge yang dahulu nya dapat menggunakan air yang bersumber langsung dari pegunungan, namun saat ini mereka harus mengeluarkan biaya untuk membuat sumur bor yang tentu mengeluarkan biaya yang cukup besar. Masyarakat juga merasakan dampak negatif dari pencemaran ini, seperti sering terjadinya banjir kotoran sapi yang meluap ke jalan sehingga menyulitkan mereka untuk beraktivitas sehari-hari dan juga menimbulkan bau yang tidak sedap yang dapat mengganggu kesehatan mereka.

Dalam menghadapi situasi ini, ada beberapa langkah yang seharusnya diambil oleh pemerintah dan para peternak di Desa Sukajaya. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha peternakan. Dinas lingkungan Hidup perlu untuk melakukan sosialisasi mengenai pentingnya AMDAL dan UKL-UPL, serta memberikan pelatihan kepada para peternak tentang bagaimana cara menyusun dokumen tersebut. Serta penting juga untuk menciptakan program insentif bagi peternak yang menerapkan praktik ramah lingkungan. Misalnya, pemerintah dapat memberikan bantuan finansial atau pelatihan bagi peternak yang berkomitmen untuk mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan mereka. Dengan adanya insentif ini, diharapkan lebih banyak peternak yang mau berinvestasi dalam teknologi dan praktik yang lebih berkelanjutan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Perizinan merupakan instrumen pencegahan pencemaran berdasarkan UUPPLH, yang memiliki peran yang sangat penting dalam mengendalikan dampak negatif dari kegiatan usaha terhadap lingkungan. Salah satunya adalah untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup. Melalui mekanisme perizinan, seperti AMDAL dan UKL-UPL, pemerintah dapat menetapkan kerangka hukum yang jelas mengenai tanggung jawab pelaku usaha. Dalam UUPPLH mengatur berbagai jenis perizinan yang berkaitan dengan kegiatan yang berpotensi berdampak pada lingkungan seperti Izin Lingkungan, yang mencakup AMDAL dan dokumen lingkungan lainnya seperti UKL- UPL, Izin Pengelolaan Limbah untuk usaha yang menghasilkan limbah serta izin untuk kegiatan yang berpotensi menyebabkan pencemaran dan menggunakan teknologi tertentu. Meskipun regulasi telah ada, efektivitasnya sangat bergantung pada pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang konsisten.
2. Pengaturan perizinan sebagaimana telah diatur didalam UUPPLH pada praktiknya belum di implementasikan pada kegiatan peternakan sapi di Desa Sukajaya. Oleh karena itu pada tatanan praktis di Desa Sukajaya sudah terjadi pencemaran yang merugikan masyarakat seperti terganggunya saluran air, kotoran sapi yang meluap ke jalan, mengancam kesehatan masyarakat dan juga menimbulkan bau yang tidak sedap. Pencemaran yang diakibatkan oleh limbah peternakan juga tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat tetapi juga mengganggu aktivitas ekonomi pelaku usaha lokal. Namun, hingga saat ini belum ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah setempat terhadap dampak dari pencemaran ini. Setelah melihat dampak yang ditimbulkan dari kegiatan peternakan tersebut maka seharusnya para peternak disana proaktif dalam menyusun dokumen UKL-UPL dan mematuhi standar operasional yang ditetapkan.

Ucapan Terimakasih

Terima kasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup saya, merekalah yang selalu menjadi panutan, inspirasi, dan motivasi bagi saya selama ini yakni kedua orang tuaku “ Bapak Drs. Soma Rukmana (Alm) dan Ibu Entin Rostini S.Pt”. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah kepada mereka.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, saya haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu DR.Neni Ruhaeni S.H.,LL.M selaku Dosen Pembimbing yang selalu meluangkan waktunya ditengah kesibukan untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran dalam proses penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Islam Bandung. yang senantiasa mendo'akan dan memotivasi penulis untuk menjadi mahasiswa yang berilmu.
3. Bapak Prof. Dr. Efik Yusdiansyah, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
4. Bapak Dr. Ade Mahmud, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
5. Ibu Dr.Hj. Yeti Sumiyati, S.H.,M.Hum. selaku Wali Dosen Penulis yang selalu memberikan motivasi dan dukungan sejak awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung yang telah banyak memberi ilmu pengetahuan pada penulis selama belajar di Fakultas Hukum hingga selesai.
7. Seluruh Staff Akademik dan Staff bagian Administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, yang telah membantu dan mendukung kelancaran administrasi akademik maupun perizinan pada saat penulis melakukan penyusunan skripsi.
8. Teman-teman seperjuangan saya yaitu, iksan, fadhli, fajar , sutanto yang selalu membantu dan memotivasi penulis selama penyusunan skripsi ini dari awal sampai selesai.

Daftar Pustaka

- Undang Dewata, *Pencemaran Lingkungan*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2018,
- Urip, “Penanggulangan Limbah Peternakan Untuk Mengurangi Dampak Negatif Terhadap Lingkungan”, *jurnal sivitas akademika*, 2018 Vol.3.
- Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Indang Dewata, *Pencemaran Lingkungan*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2018,
- Liku,(et.all), ” Mengidentifikasi Sumber Pencemaran Air Limbah Di Tempat Kerja”, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol.1, 2022. Hlm.1
- Nanung Fitriyanto, ”Penyuluhan dan Pendampingan Pengolahan Limbah Peternakan Sapi Potong Di Kelompok Tani Ternak Sido Mulyo Dusun Pulosari Desa Jumuyo Kecamatan Salam Kabupaten Magelang”, *Indonesian Journal of Community Engagement*, Vol.01,2015
- Dinda Arba Fauzia, & Frency Siska. (2022). Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah sebagai Syarat Pembuangan Limbah Cair dalam Upaya Pencegahan Pencemaran Air berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Perizinan Pembuangan Limbah Cair ke Sumber Air di Cirebon. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2), 104–110. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.527>
- Henry Nadiansyah Agustin, & Neni Ruhaeni. (2024). Penegakan Hukum Pedata terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup akibat Kegiatan Penambangan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 131–134. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i2.5211>
- Sherina Faiha Imanika, & Abdul Rohman. (2022). Implementasi Peraturan Asuransi Lingkungan Hidup dalam Mencegah Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 23–28. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.656>